

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri perbankan Islam memberi kontribusi penting bagi proses pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim (Kaleem & Isa, 2002). Dari sudut pandang bisnis bank syariah bukan hanya sebuah perusahaan tapi juga moral trustee dari nasabah yang menyimpan dana dan mempercayakannya pada perusahaan perbankan (Hassan, 1999). Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah terus menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang lebih cepat dari perkiraan. Berdasarkan hasil survei persepsi masyarakat, masyarakat Muslim Indonesia membutuhkan jasa perbankan yang berdasarkan Al- Qur'an dan hadist (BPS-BI, 2001). Simulasi penelitian Bank Indonesia memprediksikan bahwa bank-bank konvensional akan mengalihkan dananya menjadi dana syariah. Bank-bank konvensional mulai berlomba membuka divisi syariah karena melihat minat masyarakat yang demikian tinggi pada produk perbankan syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai keharaman bunga bank juga berperan dalam meningkatnya pengalihan dana bank konvensional menjadi dana syariah.

Jumlah bank syariah semakin banyak dari waktu ke waktu. Dari sisi penawaran terlihat besarnya minat investor yang akan memasuki industri perbankan syariah, tercermin dari adanya pembukaan bank syariah baru, maupun konversi bank konvensional ke syariah, serta pembukaan kantor cabang syariah

baik untuk bank umum maupun BPR. Para pengamat ekonomi maupun praktisi sendiri memperkirakan, peta persaingan akan kian meruncing mengingat Dewan Syariah Nasional (DSN) masih menjanjikan pemberian izin pembukaan bank syariah. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah (Yumanita, 2005). Komitmen besar dan berbagai kebijakan dari pemerintah maupun Bank Indonesia telah mendorong perkembangan bank syariah, khususnya sejak adanya kebijakan perubahan UU perbankan yaitu UU No.7 tahun 1992 dengan UU No.10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, namun juga pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan, kantor dan operasi bank syariah mulai tumbuh dimana-mana sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu Unit Usaha Syariah (UUS).

Dari penelitian Islami (2005) menunjukkan bahwa pertumbuhan bank syariah mencapai 53 % jauh melampaui ramalan BI. Pertumbuhan bank syariah yang melampaui ramalan BI memunculkan pertanyaan tentang kinerja bank syariah, apakah kinerjanya relatif baik sehingga mampu menimbulkan kepercayaan dari publik untuk memanfaatkan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang ideal dan terpercaya. Sesungguhnya, mengevaluasi kinerja Bank Islam adalah penting bagi managerial maupun untuk tujuan pengaturan, tanpa usaha monitoring kinerja yang sungguh-sungguh, jika terdapat permasalahan dan

tidak terdeteksi dari awal bisa mendorong kearah kegagalan keuangan di masa datang (Hassan & Bashir, 2002). Evaluasi kinerja bank tidak hanya penting bagi regulator dan manajer bank namun juga pihak penyimpan dana.

Di dalam suatu pasar keuangan yang kompetitif kinerja bank menyediakan isyarat ke depositor-investor apakah akan menginvestasikan atau menarik dana dari bank itu (Samad & Hassan, 2000). Secara umum, kinerja keuangan perbankan dapat dilihat dari tingkat kesehatan bank itu sendiri.

Tingkat kesehatan bank syariah diukur berdasarkan aturan baru yang dimunculkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan diberlakukan pada tanggal 24 Januari 2007. Penilaian itu mencakup enam faktor yaitu *Capital, Assset Quality, Management, Earning, Liquidity* serta *Sensitivity to Market Risk (CAMELS)*. Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor *financial* dihitung secara kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangkan unsur *judgement*. Sedang penilaian peringkat komponen pembentuk faktor manajemen harus melalui analisis, dengan mempertimbangkan indikator pendukung termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) dan unsur *judgement*. Tingkat kesehatan bank ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Bisa pula dipakai untuk mengukur tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen risiko. Bagi bank, aspek itu dapat digunakan sebagai indikator menentukan

strategi usaha. Dan bagi BI, tingkat kesehatan juga digunakan untuk menentukan strategi pengawasan bank yang tepat.

Penelitian tentang kinerja bank yang diukur menurut standar BI dengan perhitungan rasio CAMEL pernah diteliti oleh Wahyu Prasetya pada tahun 2001-2005 terhadap bank konvensional.

Penelitian dalam skripsi ini hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Prasetya (2006), hanya saja penelitian kami ini dilakukan terhadap bank syariah.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini mengambil judul " **ANALISIS PENGARUH FAKTOR CAMEL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2003-2009)**."

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh faktor C A M E L (*Capital, Assset Quality, Management, Earning, Liquidity*) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah secara parsial.
2. Adakah pengaruh faktor C A M E L (*Capital, Assset Quality, Management, Earning, Liquidity*) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah secara serentak.

1.3 Tujuan penelitian

Berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk

1. Menganalisis pengaruh faktor C A M E L (*Capital, Assset Quality, Management, Earning, Liquidity*) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah secara parsial.
2. Menganalisis pengaruh faktor C A M E L (*Capital, Assset Quality, Management, Earning, Liquidity*) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah secara serentak.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat seperti berikut ini:

1. Bagi industri perbankan

Memberikan peningkatan kemampuan dalam menganalisis kinerja perbankan syariah dengan menggunakan rasio keuangan yang termasuk dalam faktor CAMEL yang menjadi standar kesehatan bank oleh BI

2. Bagi ilmu pengetahuan dan kalangan akademisi

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang relevan bagi penelitian berikutnya sekaligus untuk memperkaya literatur tentang pengukuran kinerja keuangan

3. Bagi pemerintah dan regulator

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam penyusunan ukuran kinerja keuangan bank syariah di Indonesia